




PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA

No. SOP	:	BPPBJ-PR-WM-11
Tgl. Terbit	:	02-Jan-18
Tgl. Efektif	:	16-Jan-18
No. Revisi	:	0
Halaman	:	1 dari 5

SOP
PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN

Di sahkan oleh :
Kepala BPPBJ

Rachmat Junaidy, S.Si, Apt
Nip. 19780725 201001 1 006

1. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang - undang nomor 05 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin ASN
5. Peraturan daerah kab. Halmahera selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten halmahera selatan.

2. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Kepala Bagian PPBJ

3. KETERKAITAN

- 1 IK Pengarsipan

4. PERALATAN DAN PELENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer dan Kertas

5. PERINGATAN

- 1 Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka penegakan disiplin pegawai di Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa kabupaten Halmahera selatan tidak terlaksana sesuai ketentuan

6. PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Arsip dicatat dan didaftarkan mengikuti SOP Kearsipan
2. Persyaratan :
Adanya surat laporan dari Kepala Bagian PPBJ kepada Kepala BKPPD terhadap setiap kasus pelanggaran yang dilakukan ASN.

7. RIWAYAT PERUBAHAN


- 1 0



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA

No. SOP	:	BPPBJ-PR-WM-11
Tgl. Terbit	:	02-Jan-18
Tgl. Efektif	:	16-Jan-18
No. Revisi	:	0
Halaman	:	2 dari 5

SOP
PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN

Di sahkan oleh :
Kepala BPPBJ

Rachmat Junaidy, S.Si, Apt
Nip. 19780725 201001 1 006

8. TUJUAN

Untuk mengatur prosedur pemberian sanksi disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010.

9. DESKRIPSI

Setiap ASN wajib mentaati aturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN yang melanggar aturan disiplin ASN juga patut dikenakan sanksi. Akan tetapi penjatuhan hukuman disiplin ASN oleh pejabat yang berwenang harus pula mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku serta mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.

10. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk pemberian sanksi disiplin kepada ASN

11. REFERENSI

- PP 53 tahun 2010
- Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010
- Panduan Mutu

12. ISTILAH DAN DEFINISI

- Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja ;
- Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan PP no. 53 tahun 2010 tentang tentang Disiplin ASN ;

13. Tanggung Jawab

- Bupati : berwenang memastikan pemberian sanksi disiplin telah sesuai PP no. 53 tahun 2010 tentang tentang Disiplin ASN ;
- Kepala BPPBJ : memastikan penegakan disiplin pegawai di lingkup Bagian PPBJ telah sesuai PP nomor 53 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan daerah kab. Halmahera selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten halmahera selatan ;
- Kepala BKPPD : memastikan pemberian sanksi disiplin telah sesuai PP no. 53 tahun 2010 tentang tentang Disiplin ASN ;

14. Form/ Dokumen Terkait


- SOP Surat Menyurat



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA

No. SOP	:	BPPBJ-PR-WM-11
Tgl. Terbit	:	02-Jan-18
Tgl. Efektif	:	16-Jan-18
No. Revisi	:	0
Halaman	:	3 dari 5

SOP
PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN

Di sahkan oleh :
Kepala BPPBJ

Rachmat Junaidy, S.Si, Apt
Nip. 19780725 201001 1 006

15. Prosedur

A. Pelaksanaan


- 1 Atasan langsung melaporkan kepada Kepala Bagian PPBJ terkait pelanggaran disiplin yang di lakukan pegawai negeri sipil/ASN terkait disertai dengan bukti terkait. Bukti terkait dapat berupa rekapan daftar kehadiran.
- 2 Kepala Bagian PPBJ memanggil secara tertulis pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;
- 3 Apabila pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ;
- 4 Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Kepala Bagian PPBJ mengirimkan surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala BKPPD berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
- 5 Apabila ASN yang bersangkutan hadir saat pemanggilan pertama ataupun kedua Kepala Bagian PPBJ memerintahkan atasan langsung untuk memeriksa pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran dengan surat perintah pemeriksaan;
- 6 Berdasarkan surat perintah Kepala Bagian PPBJ, atasan langsung melakukan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran;
- 7 Pemeriksaan dilakukan secara tertutup oleh atasan langsung terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran;
- 8 Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- 9 Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- 10 Apabila menurut hasil pemeriksaan atasan langsung, pelanggaran disiplin tersebut merupakan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang atau berat, maka hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Bagian PPBJ;
- 11 Kepala Bagian PPBJ mengirimkan surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala BKPPD berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan;
- 12 Kepala BKPPD mengeluarkan surat penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar disiplin sesuai peraturan yang berlaku;
- 13 Kepala BKPPD melaporkan kepada Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA**

No. SOP : BPPBJ-PR-WM-11
 Tgl. Terbit : 02-Jan-18
 Tgl. Efektif : 16-Jan-18
 No. Revisi : 0
 Halaman : 4 dari 5

**SOP
PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN**

Di sahkan oleh :
 Kepala BPPBJ

Rachmat Junaidy, S.Si, Apt
 Nip. 19780725 201001 1 006

16. TABEL PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN


NO	PENJELASAN KEGIATAN	FLOWCHART PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		ASN	atasan Langsung	Kabag	BKPPD	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	melaporkan kepada Kepala Bagian PPBJ terkait pelanggaran disiplin yang di lakukan pegawai negeri sipil/ASN						bukti pelanggaran disiplin	1 jam	laporan lisan atau tertulis	
2	memanggil secara tertulis pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan						laporan lisan atau tertulis	1 Hari	surat pemanggilan pertama	
3	maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama						surat pemanggilan pertama	7 Hari	surat pemanggilan kedua	
4	mengirimkan surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala BKPPD berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;						surat pemanggilan kedua dan alat bukti	1 Hari	surat rekomendasi	
5	memerintahkan atasan langsung untuk memeriksa pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran dengan surat perintah pemeriksaan;						surat perintah	1 Hr	berkas pemeriksaan	
6	Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;						berkas pemeriksaan	1 jam	berita acara pemeriksaan	
7	Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata pelanggaran disiplin masih tergolong ringan,									
8	menjatuhkan hukuman disiplin;						berita acara pemeriksaan	1 jam	surat penetapan penjatuhan sanksi disiplin	
9	pelanggaran disiplin tersebut merupakan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang atau berat, maka hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Bagian PPBJ;						berita acara pemeriksaan	1 jam	laporan tertulis	



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA**

No. SOP : BPPBJ-PR-WM-11
 Tgl. Terbit : 02-Jan-18
 Tgl. Efektif : 16-Jan-18
 No. Revisi : 0
 Halaman : 5 dari 5

**SOP
PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN**

Di sahkan oleh :
 Kepala BPPBJ

Rachmat Junaidy, S.Si, Apt
 Nip. 19780725 201001 1 006

No	Deskripsi Kegiatan	Waktu	Output	Diagram	Waktu	Output
10	mengirimkan surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala BKPPD berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan;	1 jam	rekomedasi penjatuhan sanksi disiplin	A	1 jam	rekomedasi penjatuhan sanksi disiplin
11	mengeluarkan surat penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar disiplin sesuai peraturan yang berlaku;	1 jam	surat penetapan penjatuhan sanksi disiplin	B	1 jam	surat penetapan penjatuhan sanksi disiplin
12	melaporkan kepada Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah.	1 Hr	laporan tertulis		1 Hr	laporan tertulis

17. NILAI RESIKO

No	PROSES/KEGIATAN	KEJADIAN	LEVEL	TINDAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1				
2				

Nilai Level
 3 = Berat
 2 = Sedang
 1 = Ringan

Nilai Kejadian
 3 = Sering
 2 = Jarang
 1 = Sesekali